

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. KAJIAN PUSTAKA

Dari beberapa buku maupun jurnal skripsi dari tahun-tahun sebelumnya, penyusun akan menjelaskan beberapa kajian pustaka yang diambil dari berbagai sumber. Sebelum menjelaskan, perlu diketahui bahwa skripsi yang dipilih untuk penelitian ialah yang berkenaan dengan tempat rehabilitasi sudah beberapa yang pernah membuat namun berbeda bidangnya, jenis sumber yang diambil diantaranya adalah:

Skripsi yang berjudul :“Rehabilitasi di Panti Nurul Ichsan Islami Desa Karangsari Kecamatan Kalimanah Kabupaten Purbalingga” ditulis oleh Rafica Lela Zukhruf dalam skripsinya pembahasannya adalah tentang rehabilitasi di panti Nurul Ichsan tersebut ditinjau dari pendidikan luar sekolah.

Skripsi yang berjudul :“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” oleh mahasiswa yang bernama Heny Rachmawati membahas tentang penggunaan narkotika dalam tindakan medis atau kesehatan dari segi hukum Islam diperbolehkan digunakan dengan cukup dengan mempertimbangkan mudharatnya.

Karya ilmiah dalam bentuk jurnal dengan judul : “ Ancaman Pidana Islam Terhadap Penyalahguna Narkoba” tentang relevansi hukuman bagi pengguna maupun pengedar dengan hukuman yang sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Skripsi yang ditulis oleh Aqilatul Munawaroh dengan judul : “Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam Proses Rehabilitasi Pecandu Narkoba di Madani Mental Health Center”. Yaitu peranan Pendidikan Agama Islam keikutsertaanya dalam upaya rehabilitasi mental terhadap pecandu narkoba melalui pendidikan secara umum seperti pendidikan keimanan, pendidikan akhlak dan pendidikan ibadah dan juga dengan memberikan teladan, nasehat, kisah-kisah kehidupan yang menginspirasi sehingga memotivasi santri agar menjadi orang yang berubah ke dalam hal-hal yang positif melalui teknik penerapan pendidikan agama islam.

Karya ilmiah dalam bentuk jurnal yang berjudul: “Analisis Pengharaman Narkoba Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer” yang dikarang oleh Lateefah Kasamasu, Ahmadzakee Mahama, Wan Mohd Yusof Bin Wan Chik, Syed Mohd Azmi bin Syed Ab Rahman, Abdul Wahab Md. Ali dan Norizan Abd Ghani yang membahas tentang pengharaman zakat ditinjau dari syariat Islam menurut kesepakatan para ulama beserta dampak yang terjadi akibat kejahatan yang ditimbulkan.

Skripsi yang berjudul “Konsep Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam” oleh Muhammad Masrur Fuadi tinjauan hukum positif dan hukum islam terkait konsep rehabilitasi yang diterapkan untuk memberikan bantuan kesehatan berupa terapi kejiwaan kepada pemakai barang haram tersebut.

Buku yang berjudul “Buku Seri Bahaya Narkoba, Penyalahgunaan Narkoba” Jilid 2 oleh Setiyawati, Susilaningtyas L, Nurcahyati A, Sutowijoyo D, pengertian dari narkoba mulai dari sejarah penggunaan sampai penyalahguna berdasarkan jenis dan golongan.

Skripsi yang berjudul “Terapi Islam Terhadap Pecandu Narkoba di Pondok Pesantren Al Islamy Kalibawang Kulonprogo Yogyakarta” yang ditulis oleh Miftahur Rozaq membahas tentang penanganan pecandu narkoba menggunakan terapi model Islami yang memfokuskan pada proses penyembuhan dari ketergantungan terhadap Napza.

Skripsi yang ditulis oleh Simon Hermawan Baskoro dengan judul “Rehabilitasi Sebagai Upaya perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkotika” Pentingnya upaya rehabilitasi bagi pecandu untuk mengetahui bagaimana mekanisme rehabilitasi dan faktor apa saja yang menghambat proses rehabilitasi tersebut.

Skripsi yang berjudul “Metode Rehabilitasi Jiwa Bagi Pecandu Narkoba Di Panti Rehabilitasi Cacat Mental dan Sakit Jiwa Nurussalam Sayung Demak dalam Pandangan Psikoterapi Islam” oleh Anis Nailus Shofa yang membahas tentang cara atau metode yang diterapkan dalam rehabilitasi jiwa menggunakan psikoterapi islam seperti terapi tradisional dan spiritual yang terdiri dari terapi dzikir, terapi ramuan (pemberian ramuan obat tradisional) dan terapi mandi (penggodogan).

Jurnal yang berjudul “Peran Yayasan Pendidikan Islam Nurul Ichsan Al Islami dalam Rehabilitasi Sosial dan Ekonomi Bagi Pecandu Narkoba Melalui Pengobatan Herbal (Non Medis), Pendekatan Spiritual (Islami) dan Program Pemberdayaan” yang ditulis oleh Adhi Iman Sulaiman, Bambang Suswanto, Suryanto yang membahas Peranan Panti Nurul Ichsan sebagai lembaga yang menangani

pecandu serta pengaruh pada sosial ekonomi dan melalui program pemberdayaan sehingga tidak lagi menjadi komunitas marginal yang memiliki stigma negatif dan bisa menjadi ekonom yang mandiri.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Narkoba

Istilah Narkotika di Indonesia memiliki nama latin *narcotics* yang berarti obat bius, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika pasal 1 zat atau obat yang berasal dari tanaman sintetis maupun baik semisintetis yang dapat menyebabkan menurunkan atau merubah kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.¹

Menurut Jackobus (2005), narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika memiliki daya adiksi (ketagihan) yang sangat berat, selain itu juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai narkotika tidak lepas dari pengaruhnya.

Narkotika adalah singkatan dari Narkotika dan Obat Berbahaya dan salah satu jenis obat penghilang rasa sakit yang sering disalahgunakan oleh manusia. Narkotika telah ada 2000 Sebelum Masehi, dikenal dengan sari bunga opium atau kemudian dikenal opium (candu = *papaver somniferum*). Sifat opium memiliki sifat yang mematikan rasa, analgesik dan depresan umum serta mengandung lebih

¹Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkotika Jilid 1*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hal 153.

dari 20 jenis alkoid (bahan alami nabati yang bersifat basa, mengandung unsur nitrogen dalam unsur kecil, berasa pahit, dan besar pengaruhnya terhadap sistem kerja tubuh).²

Narkoba merupakan bahan atau zat aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak), yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dari rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan atau ketagihan.³ Adapun Narkoba berdasarkan jenisnya adalah sebagai berikut:

- a. morfin, merupakan jenis narkoba yang terkandung candu yang masih mentah yang diolah dan mengandung dosis lebih tinggi daripada candu. Penyebab dosisnya lebih tinggi adalah hasil dari pengolahan dengan bahan–bahan kimia. Morfin dapat menjadi cikal bakal heroin, penggunaannya bisa dipakai dengan campuran makanan sehari-hari, pecandu narkoba jenis ini disebut morfinitis.⁴
- b. Candu, candu yang masih mentah berwarna coklat tua dan kenyal bentuknya, rasa dari candu mentah berwarna coklat adalah pahit. Penjualan candu dapat dijual setelah dimasak atau sudah diolah, penggunaannya dengan cara dihisap sehingga orangnya disebut dengan penghisap candu. Bagi yang sudah kecanduan (istilah bagi menghisap candu kronis) akan tampak pada badan yang kurus kering, mata cekung, badan dan rambutnya tidak terurus.⁵
- c. Heroin, Para pembawa atau pngedar heroin sering ditangkap aparat seperti bea dan cukai, kepolisian, dan intel-intel dari BNN mereka sering membawa heroin pada umumnya dalam bentuk serbuk yang menyerupai tepung, kerjanya

²Setiyawati, dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba Jilid 1*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015), hal 2.

³Setiyawati dkk, *Buku Seri Bahaya Narkoba*, (Surakarta, Tirta Asih Jaya, 2015) hal 16.

⁴Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak, Media Akademi, 2015), hal 8.

⁵*Ibid.*

lebih kuat daripada morfin. Morfin dan Heroin sama-sama serbuk yang berasal dari candu dan berbahaya.⁶

- d. Kokain, kokain merupakan jenis narkoba yang bersal dari tanaman kokain (koka), awal mengkonsumsi kokain tubuh menjadi segar, bersemangat, stamina meningkat, daya tahan kuat, kondisi tubuh seperti ini tidak berlangsung lama, maka diperlukan untuk dosis yang lebih dipastikan bahwasannya sudah mengalami ketergantungan.⁷
- e. Ganja, ganja disebut dengan mariyuana sama halnya dengan candu, kokain (koka), ganja (mariyuana) adalah tanaman. Di Indonesia tanaman ini sedang menggurita, efek negatifnya lebih kuat yaitu dapat meningkatkan semangat, kenikmatan dan berfungsi sebagai pengobatan. Oleh karena itu, ganja termasuk dalam kelompok narkoba yang terlarang dan berbahaya.⁸
- f. Ekstasi, termasuk dalam kelompok narkoba karena penggunaannya secara berlebihan dapat menimbulkan efek samping yang negatif. Pada umumnya ekstasi berbentuk tablet (pil ekstasi). Efek negatifnya dapat berbentuk kelainan fisik seperti rasa gembira yang berlebihan, mata merah, suka menggeleng-gelengkan kepala tanpa sebab, tanpa menyadari lingkungan sekitar, mual, muntah, kedinginan (menggigil).⁹
- g. Sabu-sabu, sabu-sabu termasuk kelompok narkoba karena berbahaya bagi jiwa dan raga, bentuknya serbuk digunakan dengan alat karena sabu-sabu penggunaannya dengan cara dihisap.¹⁰

⁶Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak, Media Akademi, 2015), hal 8.

⁷ *Ibid.*, hal 9.

⁸ *Ibid.*, hal 10.

⁹Maswari M Adnan, *Memahami Bahaya Narkoba dan Alternatif Penyembuhannya*, (Pontianak, Media Akademi, 2015), hal 10.

¹⁰*Ibid.*

h. Pil Koplo (Depresan), Pil Koplo (Depresan) merupakan jenis obat yang berbahaya yang termasuk dalam kelompok psikotropika, artinya mampu menggerakkan dan mengacaukan kejiwaan, sehingga obat ini berbahaya. Pil Koplo (Depresan) adalah jenis obat penenang bagi orang yang banyak pikiran, susah tidur, gelisah, stres, dan kegalauan yang sejenisnya memerlukan obat penenang.¹¹

2. Penyalahguna Narkoba

Penyalahguna zat adalah suatu kondisi yang dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga penyalahguna zat (penderita) tidak lagi mampu berfungsi secara normal dalam melakukan aktifitas di lingkungan dan menunjukkan perilaku maladaptif. Kondisi tersebut pada hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerja atau sekolah, ketidakmampuan untuk mengendalikan diri dan menghentikan pemakaian zat dan yang menimbulkan gejala putus zat *withdrawal symptom* jika pemakai zat itu dihentikan. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan Naza, ialah pemakai Naza di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter, pemakaian sendiri secara relatif teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama satu bulan. Pemakaian bersifat patologik dan menimbulkan hendaya (*impairment*) dalam fungsi sosial, pekerjaan dan sekolah. Sedangkan yang dimaksud dengan ketergantungan Naza adalah penyalahgunaan zat yang disertai dengan adanya toleransi dan gejala putus Naza. WHO (1969) memberi batasan tentang obat sebagai berikut: obat adalah setiap zat (bahan atau substansi) yang jika masuk ke dalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut.¹²

¹¹*Ibid.*, hal 11.

¹²Dadang Hawari, *Konsep Islam Memerangi Aids dan Naza*, (Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal 42.

Penyalahgunaan Narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian pihak yang berwenang. Meskipun sudah banyak informasi yang menyatakan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyalahguna dalam mengkonsumsi narkoba, namun rata-rata telah banyak angka yang mengindikasikan banyak kalangan yang menjadi subjek maupun objek, baik itu remaja maupun yang sudah lanjut usia karena efek yang ditimbulkan luar biasa dampaknya.

Faktor faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba dapat dikelompokkan menjadi 2 macam:

a. Faktor Internal Pelaku

Penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang terjerumus ke dalam tindak pidana narkotika, antara lain sebagai berikut:

1. Perasaan Egois

Merupakan sifat yang dimiliki oleh setiap orang. Sifat ini seringkali mendominasi perilaku seseorang tanpa sadar, demikian juga bagi orang yang berhubungan dengan narkotika/ para pengedar dan pengguna narkotika.¹³

2. Kehendak Ingin Bebas

Sifat ini adalah juga merupakan suatu sifat dasar yang dimiliki manusia. Sementara dalam tata pergaulan masyarakat banyak, norma-norma yang membatasi kehendak bebas tersebut. Kehendak ingin bebas ini muncul dan terwujud ke dalam perilaku setiap kali seseorang diimpit beban pikiran maupun perasaan.¹⁴

¹³M Taufik Makarneo, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 53.

¹⁴*Ibid.*

3. Kegoncangan Jiwa

Hal ini pada umumnya terjadi karena salah satu sebab yang secara kejiwaan hal tersebut tidak mampu dihadapi/diatasnya. Dalam keadaan jiwa yang labil, apabila ada pihak-pihak yang berkomunikasi dengannya mengenai narkoba maka ia akan dengan mudah terlibat tindak pidana narkoba.¹⁵

4. Rasa Keingintahuan

Perasaan ini umumnya lebih dominan pada manusia yang usianya lebih muda, perasaan ingin ini tidak terbatas pada hal-hal yang positif, tetapi juga kepada hal-hal yang sifatnya negatif.

b. Faktor Eksternal Pelaku

Faktor-faktor yang datang dari luar ini banyak sekali, di antaranya yang paling penting adalah sebagai berikut:

1. Keadaan Ekonomi

Pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu keadaan ekonomi baik dan keadaan ekonomi yang kurang. Dilihat dari segi ekonomi yang lebih cenderung mempercepat mendapatkan keinginan kemungkinannya lebih besar dibanding dengan yang keadaan ekonomi yang kurang.¹⁶

2. Pergaulan Lingkungan

Pergaulan terdiri dari pergaulan lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap

¹⁵M Taufik Makarna, *dkk, Tindak Pidana Narkoba*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 53.

¹⁶*Ibid.*, hal 54.

seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan sebaliknya.¹⁷

3. Kemudahan

Maksud disini adalah kemudahan dalam mengakses atau mendapatkan narkoba melalui jaringan narkoba, semakin banyak beredar jenis-jenis narotika di pasar gelap maka akan semakin besar peluang terjadinya tindak pidana narkotika.¹⁸

4. Kurangnya Pengawasan

Pengendalian terhadap persediaan narkoba, penggunaan dan peredarannya. Jadi tidak hanya mencakup pengawasan yang dilakukan pemerintah, tetapi juga pengawasan oleh masyarakat. Pemerintah memegang peranan penting membatasi mata rantai peredaran, produksi dan pemakaian narkoba. Dalam hal kurangnya pengawasan ini, maka pasar gelap, produksi gelap dan populasi pecandu narkotika akan semakin meningkat. Di sisi lain, keluarga merupakan inti dari masyarakat, seyogyanya dapat melakukan pengawasan intensif terhadap anggota keluarganya untuk tidak terlibat perbuatan yang tergolong pada tindak pidana narkotika.¹⁹

5. Ketidaksenangan dengan Keadaan Sosial

Bagi seseorang yang terhimpit oleh keadaan sosial maka narkotika dapat menjadikan sarana untuk melepaskan diri dari himpitan tersebut, meskipun sifatnya hanya sementara. Tapi bagi orang-orang tertentu yang memiliki wawasan, uang dan sebagainya tidak saja dapat menggunakan narkotika

¹⁷M Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 54.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

sebagai alat melepaskan diri dari himpitan keadaan sosial, tetapi jauh dapat dijadikan alat bagi pencapaian tujuan-tujuan tertentu.²⁰

Kedua faktor tersebut diatas tidak selalu berjalan sendiri-sendiri dalam suatu peristiwa pidana narkotika, tetapi dapat juga merupakan kejadian yang disebabkan karena kedua faktor tersebut saling mempengaruhi secara bersamaan.²¹

3. Rehabilitasi Narkoba

A. Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah sebuah kegiatan ataupun proses untuk membantu para korban yang menderita penyakit atau gangguan kesehatan lainnya yang memerlukan penanganan medis untuk mencapai kemampuan fisik yang maksimal. Bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah dibentuknya lembaga rehabilitasi atau panti terapi. Namun semakin banyaknya korban yang terseret kedalam hal keburukan khususnya narkoba menjadi lebih bertambah banyak, inisiatif dari masyarakat dalam keikutsertaan membangun bangsa melalui tempat rehabilitasi atau panti terapi kian bertambah kemunculannya. Pemerintah mengapresiasi masyarakat yang mendirikan tempat rehabilitasi disamping meluasnya penyalahgunaan narkoba, upaya pengobatan bagi yang mengalami candu melalui beberapa terapi khusus yang berasal dari bahan alami disediakan dengan kegiatan positif.

Awal mula penyalahguna narkoba dapat dilihat dari berbagai faktor diantaranya melalui gejala yang ditimbulkan. Efek samping dari gejala narkoba

²⁰M Taufik Makarneo, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2003), hal 54.

²¹*Ibid.*

adalah ketergantungan yang mengharuskan korban untuk mengonsumsi setiap saatnya, dosis yang ditimbulkan semakin hari kian bertambah jumlah dosisnya karena keinginan menggunakan narkoba tidak bisa ditahan. Dalam kehidupan sosial pecandu narkoba bertindak yang bisa membahayakan dirinya maupun lingkungan sekitar terutama yang telah dipengaruhi oleh efek obat yang dikonsumsinya.

Alternatif untuk menyembuhkan gejala candu dan korban penyalahgunaan narkoba adalah dengan terapi yang disediakan di tempat rehabilitasi. Tempat rehabilitasi di Indonesia merujuk pada Peraturan Bersama tentang penanganan pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi yang diterbitkan pada tahun 2014.

Penanganan awal ketergantungan narkoba perlu melibatkan berbagai aspek seperti aspek sosial dan dukungan moral dari orang terdekat dan lingkungan sekitar. Kunci dari rehabilitasi adalah melakukan penanganan secepat mungkin. Dibutuhkan psikiater atau ahli adiksi yang dapat menangani masalah ketergantungan narkoba. Ada dua cara penanganan diawal yaitu pengobatan medis dan konseling. Uraianya sebagai berikut :

1. Pengobatan medis

Penanganan dengan obat-obatan akan dilakukan dalam pengawasan dokter, tergantung dari jenis obat yang digunakan. Pengguna narkoba jenis heroin atau morfin akan diberikan obat seperti methadone, obat ini akan membantu mengurangi ketergantungan.

2. Konseling

Konseling merupakan bagian penting dari proses pengobatan narkoba bagi pecandu. Konseling dilakukan oleh konselor untuk mengetahui gejala

kemungkinan yang menjadi pemicu dari ketergantungan, konseling bisa dilakukan secara individu maupun kelompok. Tujuan dari konseling ini adalah untuk membantu program pemulihan, seperti pengembalian kedalam perilaku sebelumnya dengan melakukan hal-hal yang positif. Serta strategi melindungi diri dari kondisi yang menjerumuskan kedalam urusan narkoba.

3. Metode Rehabilitasi

Pengertian Rehabilitasi Napza adalah rehabilitasi yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, pelatihan ketrampilan dan resosialisasi serta pembinaan lanjut bagi para mantan pengguna Napza agar mampu berperan aktif dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi Napza merupakan bentuk terapi dimana klien dengan ketergantungan Napza ditempatkan dalam suatu institusi tertutup selama beberapa waktu untuk mengedukasi pengguna yang berusaha untuk mengubah perilakunya, mampu mengantisipasi dan mengatasi masalah *relaps* (kambuh).²²

Berdasarkan KEPMENKES No.996/MENKES/SK/VIII/2002, pelayanan rehabilitasi meliputi:

1. Pelayanan Medik

a. Detoksifikasi

Detoksifikasi adalah suatu proses dimana seorang individu yang ketergantungan fisik terhadap zat psikoaktif (khususnya Opioida), dilakukan pelepasan zat psikoaktif (Opioida) tersebut secara tiba-tiba (*abrupt*) atau secara sedikit demi sedikit (*gradual*).²³

²²Setiyawati, dkk, *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, (Surakarta, Tirta Jaya Asih,2015), hal 75.

²³*Ibid.*

b. Terapi Maintenance

c. Terapi *maintenance* (rumatan) adalah pelayanan pasca detoksifikasi dengan tanpa komplikasi medik.²⁴

d. Terapi Psikososial

Dapat dilakukan melalui pendekatan non medis, misalnya sosial, agama, spritual, *therapeutic community*, *Twelve Steps* dan alternatif lain. Metode ini diperlukan tindak lanjut dari sektor terkait seperti Departemen Sosial, Departemen Agama atau pusat-pusat yang mengembangkan metode tersebut. Pelaksanaan metode apapun harus tetap berkoordinasi bersama dokter puskesmas kecamatan setempat atau dokter rumah sakit terdekat untuk menanggulangi masalah kesehatan fisik dan mental yang mungkin dan atau dapat terjadi selama proses rehabilitasi.²⁵

e. Rujukan

Pasien penyalahguna dan ketergantungan Napza dengan komplikasi medis fisik dirujuk ke Rumah Sakit Jiwa atau bagian psikiatri Rumah Sakit Umum terdekat.²⁶

B. Prosedur Rehabilitasi Narkoba

Pengguna atau pecandu narkoba di Indonesia yang kian bertambah dari tahun ke tahun dan sudah dalam kondisi memprihatinkan, membuat Indonesia bergegas untuk menyelamatkan generasi penerusnya melalui program rehabilitasi bagi pengguna dan pecandu serta memproses secara hukum bagi pengedaranya. Agar korban penyalahgunaan narkoba dan pecandu memperoleh haknya untuk sembuh dan

²⁴Setiyawati, dkk, *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, (Surakarta, Tirta Jaya Asih,2015), hal 75.

²⁵*Ibid.*

²⁶*Ibid.*

menjalani kehidupannya kembali dengan normal dan bersosialisasi lagi bersama masyarakat seperti sedia kala. Maka rehabilitasi secara medis dan sosial benar-benar ada wadahnya, bagi residen yang mampu ataupun tidak mampu akan dilayani sama tanpa pandang bulu, sebagai bukti pelayanan yang berperikemanusiaan dan kekeluargaan.²⁷

Langkah awal, agar dapat pelayanan rehabilitasi dari pemerintah, residen wajib melaporkan diri, ada dua cara mekanisme pelaporan IPWL BNN, diantaranya :

1. Sukarela, penyalahguna atau pecandu melaporkan dirinya atas kesadaran sendiri, pertama akan menjalani asesmen dengan menjalani wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, psikis, agar didapatkan informasi dan riwayat pecandu sebagai bahan pendukung untuk terapi selanjutnya. Selesai asesmen, menjalani proses administrasi dan ditempatkan di pusat terapi dan rehabilitasi yang telah disediakan tanpa melalui proses hukum.²⁸
2. Program Wajib Lapori Tersangka, Bagi pecandu yang sudah ditangani penyidik, akan menjalani asesmen terlebih dahulu, jika terbukti berhubungan dengan jaringan kriminalitas narkoba, maka akan diproses secara hukum.²⁹

C. Kriteria residen yang dapat direhabilitasi di UPT T&R BNN

Calon residen merupakan pengguna aktif dengan pemakaian terakhir kurang dari 12 bulan melalui tes urin positif, jika penggunaan terakhir kurang dari 3 bulan, wajib melampirkan surat keterangan dari dokter yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah pengguna narkoba. Barusia 15-40 tahun, Jika kurang dari 15 tahun hanya menjalani detoksifikasi dan entry unit. Tidak sedang hamil (bagi calon

²⁷Setiyawati, dkk, *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, (Surakarta, Tirta Jaya Asih,2015), hal 143.

²⁸*Ibid.*

²⁹Setiyawati, dkk, *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, (Surakarta, Tirta Jaya Asih, 2015), hal 143.

residen wanita), tidak menderita penyakit fisik (diabetes melitus, stroke, jantung) maupun psikis yang kronis (yang dapat mengganggu program), calon residen datang didampingi orang tua/wali. Jika terlibat urusan hukum, calon residen harus memiliki surat keputusan pengadilan. Calon residen dari putusan harus didampingi pihak pengadilan.³⁰

Ketentuan rehabilitasi :

- a) Masa pembinaan residen selama 6 bulan meliputi detoksifikasi, entry unit, primary program, re entry. Sebelum keseluruhan program, residen tidak diperkenankan untuk pulang ke rumahnya.³¹
- b) Selama di ruang detoksifikasi dan entry unit, residen tidak dapat dihubungi atau dikunjungi, komunikasi keluarga dan residen difasilitasi BNN.³²
- c) Residen dapat dikunjungi jika sudah melalui fase primary dan re-entry.³³
- d) Apabila residen melarikan diri dari lembaga dan kembali ke keluarga, maka keluarga wajib lapor kepada UPT T&R BNN dan mengantarkannya kembali untuk menjalani rehabilitasi.³⁴

Kondisi tempat rehabilitasi yang disediakan pemerintah tentunya sangat nyaman dan bersih. Suasana lokasi maupun petugasnya berkonsep seperti rumah sendiri sebab mengusung kekeluargaan. Selain tempat rehabilitasi yang disediakan pemerintah, ada juga tempat rehabilitasi yang didirikan oleh secara swadaya oleh masyarakat biasanya mereka tergerak oleh keadaan di daerahnya yang sudah sangat memprihatinkan dengan jumlah pengguna narkoba yang kian bertambah.³⁵

³⁰*Ibid.*

³¹*Ibid.*, hal 145.

³²Setiyawati, dkk, *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, (Surakarta, Tirta Jaya Asih, 2015), hal 145.

³³*Ibid.*

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid.*

Dengan mengenal kondisi panti rehabilitasi narkoba dan proses rehabilitasinya, diharapkan masyarakat menjadi punya pandangan yang lebih luas tentang pentingnya rehabilitasi bagi pecandu. Bahwa ketika menjalani proses rehabilitasi, tak menakutkan seperti yang dibayangkan masyarakat pada umumnya. Bahwa prosedur dalam rehabilitasi narkoba adalah sesuatu yang membantu dan memudahkan masyarakat. Semua masyarakat dapat bersinergi dengan berbagai institusi atau pemerintah untuk sama-sama bergerak dalam upaya penyelamatan generasi penerus dari jeratan narkoba.³⁶

Agar masyarakat bisa bekerjasama, harus disosialisasikan prosedur rehabilitasi dan kondisi tempat rehabilitasinya. Jika masyarakat sudah mengetahui tujuan dari proses rehabilitasi, maka bukan hal mustahil bahwa mereka akan menganggap hal ini sebagai suatu kebutuhan mendasar agar lingkungan tempatnya berada dapat terselamatkan dari pengaruh narkoba yang selalu menjalar dan mudah menyebar. Tentu saja hal ini sangat meresahkan. Karena takut anak atau anggota keluarga keluarganya yang lain terkena imbasnya kondisi buruk dari narkoba ini.³⁷

Sosialisasi tentang proses rehabilitasi dan tempat yang terus dilaksanakan akan memberikan edukasi tentang narkoba itu sendiri secara lengkap dari pada konselor atau volunteer yang diturunkan. Masalah narkoba sudah menjadi masalah untuk semua pihak, otomatis menjadi tanggung jawab semua pihak. Baik dari masyarakat, pemerintah atau institusi yang menanganinya.

³⁶Setiyawati, dkk, *Tata Cara Merehabilitasi Narkoba*, (Surakarta, Tirta Jaya Asih, 2015), hal 145

³⁷*Ibid.*

4. Hukum Islam

Hukum Islam berasal dari penggabungan dua kata, hukum dan Islam. Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian disandarkan kepada kata Islam. Jadi, dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.³⁸

Ruang lingkup hukum Islam mencakup peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Ibadah, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur hubungan langsung dengan Allah SWT (ritual) yang terdiri atas:
 - 1) Rukun Islam: mengucapkan syahadatain, mengerjakan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan haji bila mempunyai kemampuan (mampu fisik dan nonfisik).
 - 2) Ibadah yang berhubungan rukun Islam dan ibadah lainnya, yaitu
 - a) Badani (bersifat fisik), yaitu bersuci: wudu, mandi, tayamum, peraturan untuk menghilangkan najis, peraturan air, istinja, dan lain-lain, azan, iqamat, i'tikaf, doa, shalawat, umrah, tasbih, istighfar, khitan, pengurusan jenazah, dan lain-lain.
 - b) Mali (bersifat harta): zakat, infaq, shadaqah, qurban, 'aqiqah, fidyah, dan lain-lain.
- b. Muamalah, yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta (termasuk jual beli), diantaranya: dagang, pinjam-meminjam, sewa menyewa, kerja sama dagang, simpanan barang atau

³⁸Ali Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal 3.

uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang puitang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, pesanan, dan lain-lain.

- c. *Jinayah*, yaitu peraturan yang menyangkut pidana islam, diantaranya: qishash, diyat, kifarat, pembunuhan, zina, minuman memabukan (*khamr*), murtad, khianat dalam berjuang, kesaksian, dan lain-lain.
- d. *Siyasah*, yaitu yang menyangkut masalah-masalah kemasyarakatan, di antaranya persaudaraan, musyawarah, keadilan, tolong-menolong, kebebasan, toleransi, tanggung jawab sosial, kepemimpinan, pemerintahan, dan lain-lain.
- e. Akhlak, yaitu yang mengatur sikap hidup pribadi, di antaranya: syukur, sabar, rendah hati, pemaaf, tawakal, konsekuen, berani, berbuat baik kepada orang tua, dan lain-lain.
- f. Peraturan lainnya meliputi: makanan, minuman, sembelihan, berburu, nazar, pengentasan kemiskinan, pemeliharaan anak yatim, masjid, dakwah, perang, dan lain-lain.³⁹

Berdasarkan ruang lingkup hukum Islam yang telah diuraikan, dapat ditentukan ciri-ciri hukum Islam sebagai berikut:

- a. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran agama Islam.
- b. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu (a) syariah, dan (b) fikih. syariah bersumber dari wahyu Allah dan sunah Nabi Muhammad SAW, dan fikih adalah hasil pemahaman manusia yang berasal dari nash-nash yang bersifat umum.

³⁹Ali Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal 5.

- d. Hukum Islam terdiri dari dua bidang utama, yaitu (1) hukum ibadah dan (2) hukum muamalah dalam arti yang luas. Hukum ibadah bersifat tertutup karena telah sempurna dan muamalah dalam arti luas bersifat terbuka untuk dikembangkan oleh manusia yang memenuhi syarat untuk itu dari masa ke masa.
- e. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti yang akan diuraikan dalam bentuk bagan tangga bertingkat. Dalil Alquran yang menjadi hukum dasar dan mendasari sunah Nabi Muhammad dan lapisan-lapisan seterusnya kebawah.
- f. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- g. Hukum Islam dapat dibagi menjadi: (1) hukum *taklifi* atau hukum *taklif*, yaitu Al-Ahkam Al-Khamsah yang terdiri atas lima kaidah jenis hukum, lima penggolongan hukum, yaitu *jaiiz*, sunat, makruh, wajib, dan haram (2) hukum *wadh'i* yaitu hukum yang mengandung sebab, syarat, halangan terjadi atau terwujudnya hubungan hukum.⁴⁰

Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruhnya, baik di dunia maupun di akhirat.⁴¹

Sudah disepakati oleh kaum muslimin bahwa tiap-tiap peristiwa tentu ada ketentuan-ketentuan hukumnya, baik berdasarkan nash yang tegas ataupun nash yang tidak tegas, maupun tidak berdasarkan nash. Sumber hukum Islam adalah asal (tempat pengambilan) hukum Islam. Dalam kepustakaan hukum Islam di Indonesia sumber hukum Islam, kadang-kadang disebut dalil hukum Islam atau asas hukum

⁴⁰Ali Zainuddin, *Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2006), hal 8.

⁴¹*Ibid.*, hal 10.

Islam atau dasar hukum Islam. Allah telah menentukan sendiri sumber hukum Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Adapun sumber hukum adalah Alquran, Alhadis, *ijma*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahat-mursalah* dan '*urf*'.⁴²

5. SEMA Nomor 07 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi

Mahkamah Agung telah mengintruksikan kepada para ketua pengadilan tinggi maupun negeri di Indonesia bahwa para narapidana dan tahanan kasus narkoba adalah termasuk dalam kategori pemakai atau korban, apabila ditinjau dari aspek kesehatan maka para korban tersebut dianggap orang yang menderita penyakit dan harus disembuhkan bukan untuk dipenjara. Lembaga permasyarakatan tidak bagus untuk dijadikan tempat penyembuhan atau terapi melainkan dapat memperburuk kondisi kejiwaan dan kesehatan karena hal-hal negatif berpotensi sangat besar pengaruhnya didalam Lapas. Dalam pasal 22 Undang-undang no 5 tahun 1997 tentang narkotika dan pasal 41 undang-undang no 5 tahun 1997 tentang psikotropika pada intinya pengguna psikotropika atau yang menderita sindrom ketergantungan dan pecandu narkoba yang terbukti menggunakan untuk menjalani pengobatan atau perawatan.

Penerapan pidana yang dimaksudkan dalam pasal 41 undang-undang no 5 tahun 1997 dan pasal 47 undang-undang no 5 tahun 1997 diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik dalam keadaan tertangkap tangan.
2. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir 1 diatas, ditemukan barang bukti satu kali pakai
3. Surat keterangan uji laboratorium positif menggunakan berdasarkan permintaan penyidik.

⁴²Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1970), hal 47.

4. Bukan residivis kasus narkoba
5. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater (pemerintah) yang ditunjuk oleh hakim
6. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan merangkap sebagai pengedar produsen gelap narkoba.

Penjatuhan keputusan hakim majelis harus secara tegas mengaskan untuk menjalani rehabilitasi bagi terdakwa dan langsung menunjuk tempat rehabilitasi terdekat yang akan digunakan oleh terdakwa.

Pertimbangan hakim dalam memutus lamanya proses rehabilitasi melihat kondisi atau taraf kecanduan terdakwa, sehingga diperlukan keterangan oleh para ahli dan sebagai standar dalam proses rehabilitasi adalah sebagai berikut :

1. Detoksifikasi lamanya 1 (satu) bulan
2. Primary Program lamanya 6 (enam) bulan
3. Re-entry Program lamanya 6 (enam) bulan⁴³

⁴³Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba kedalam Panti Terapi dan Rehabilitasi.